

BAB II

Pekerja Migran Indonesia dan Keberadaan Hukuman Mati di Arab Saudi

Indonesia adalah salah satu negara yang banyak mempekerjakan warga negaranya sebagai pekerja di luar negeri. Rendahnya tingkat pendidikan ditambah sempitnya lapangan pekerjaan menjadikan bekerja di luar negeri atau disebut sebagai Pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi salah satu jalan keluar yang menjanjikan. Oleh karena itu, persebaran PMI terjadi hampir di seluruh negara kawasan terutama kawasan Timur Tengah khususnya Arab Saudi. Berdasarkan laporan yang telah dikeluarkan oleh Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BNP2TKI), salah satu negara yang menjadi tujuan penempatan PMI terbesar adalah Arab Saudi. Dari total semua jumlah PMI yang bekerja dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Arab Saudi adalah negara terbesar kedua penempatan PMI setelah Malaysia yaitu dengan jumlah 961.000 jiwa PMI sepanjang tahun 2018 (BNP2TKI, 2018). Jumlah PMI yang begitu banyak pada akhirnya berbanding lurus dengan jumlah dan keberagaman permasalahan yang dihadapi PMI di luar negeri seperti tindak kekerasan, tidak digaji, pelecehan seksual dan tindakan melanggar hak asasi manusia lainnya. Beberapa faktor penyebab masih tingginya masalah PMI adalah adanya perbedaan seperti ekonomi, budaya, dan hukum menjadikan banyak PMI terbengkalai dalam proses adaptasi semasa penempatan. Sehingga, banyak PMI menghadapi masalah dan pada akhirnya berujung di tangan hukum hingga dikenai sanksi hukuman mati sebagai hukuman terberat seperti yang dibahas pada bab ini.

Secara sederhana bab ini membahas mengenai keberadaan Pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dalam rentang waktu tahun 2010-2018. Pemilihan rentang waktu ini bertujuan untuk membatasi jangkauan penelitian agar dapat melihat signifikansi variabel dalam penelitian. Adapun isi bab II termasuk jumlah PMI berdasarkan jenis kelamin dan sektor pekerjaan, permasalahan-permasalahan yang dihadapi PMI selama tinggal dan bekerja, serta keberadaan hukuman mati dan penerapannya di Arab Saudi.


2.1 Jumlah Pekerja migran Indonesia di Arab Saudi tahun 2010-2018

Berdasarkan laporan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BNP2TKI), pada tahun 2010 dan 2011 Arab Saudi merupakan negara dengan jumlah penerimaan PMI terbesar di dunia yaitu masing-masing 228.890 jiwa (2010) dan 137.835 jiwa (2011). Akan tetapi, posisi Arab Saudi kemudian digeser oleh Malaysia pada tahun 2012. Jumlah PMI di Saudi mengalami penurunan pengiriman PMI sebesar 82,7 % dari tahun 2010 (228.890 jiwa turun menjadi 40.655 jiwa). Penurunan jumlah pengiriman PMI yang begitu drastis selain disebabkan oleh pengetatan sistem izin kerja pekerja migran asing di Arab Saudi, penyebab utamanya adalah karena adanya moratorium atau penghentian pengiriman PMI terutama pada sektor informal (BNP2TKI, 2010-2018). Pada tahun 2013 dan 2014 sempat terjadi kenaikan sebesar 3670- 4739 jiwa dari tahun 2012. Namun demikian, jumlah pengiriman PMI kemudian semakin lama semakin menurun jauh di

tahun-tahun berikutnya hingga pada tahun 2018, Arab Saudi hanya menerima PMI sebanyak 5.894 jiwa saja (BNP2TKI, 2010-2018).

Grafik 2.1

Jumlah Pengiriman PMI ke Arab Saudi dari tahun 2010-2018



Sumber: www.bnp2tki.go.id, diolah

Secara global, PMI di sektor formal dan informal juga mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Menurut BNP2TKI (2010-2018), pekerja sektor formal adalah pekerja yang berada di luar negeri yang bekerja pada perusahaan atau organisasi yang memiliki badan hukum dan memiliki kontrak kuat sehingga dilindungi secara hukum oleh negara tempat PMI bekerja. Oleh karenanya, PMI sektor formal relatif tidak mendapatkan permasalahan selama bekerja di luar negeri. Sementara itu, pekerja sektor informal biasa disebut dengan “domestic worker” atau penata laksana rumah

tangga adalah pekerja dengan penggunaan perseorangan yang tidak berbadan hukum sehingga hubungan kerjanya bersifat subjektif dan rentan menghadapi permasalahan. Pada tahun 2010, PMI di sektor formal hanya sekitar 124.683 orang sedangkan PMI informal sebanyak 414.121 orang. Dominasi pekerja informal juga terjadi di tahun 2011 dimana jumlah PMI formal sebanyak 55% dari total 586.802 jiwa. Namun berdasarkan data dari BNP2TKI, dari tahun 2012 sampai tahun 2015 jumlah PMI sektor informal kemudian perlahan menurun. Dimana tahun 2015 pekerja formal sebanyak 55% dari total 275.736 PMI yang dilayani. Penurunan jumlah PMI informal ini terjadi karena dilakukannya moratorium di beberapa negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Kuwait, Yordania, Suriah, dan pengetatan penempatan sektor domestic worker. Pada tahun tahun 2018, jumlah tenaga informal kemudian naik menjadi 53% dan tenaga formal sebanyak 47% dari total 283.640 jiwa. Perubahan ini terjadi salah satunya karena moratorium di Malaysia sudah dicabut oleh Pemerintah Indonesia dan juga semakin tingginya permintaan dari Taiwan dan beberapa negara Asia pasifik lainnya. Berbeda halnya dengan negara-negara di timur tengah seperti Arab Saudi, meskipun permintaan untuk pekerja di sektor informal tetap ada, namun Pemerintah Indonesia sepakat untuk tidak mengirimkan PMI informal atas dasar moratorium yang sudah dibuat (BNP2TKI, 2010-2018).

Rata-rata Pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor informal adalah wanita. Pekerjaan yang biasanya digeluti yaitu sebagai pembantu rumah tangga, perawat orangtua atau jompo, dan jasa sosial lainnya. Dari tahun 2010, tercatat bahwa

tenaga kerja wanita sangat mendominasi yaitu sebesar 78%. Kemudian pada tahun 2015 mulai berkurang sebesar 60%. Dan jika dirata-ratakan, hingga tahun 2018 jumlah tenaga kerja wanita adalah 70% dan pekerja laki-laki hanya sebesar 30% saja (Peran Remitansi TKI Bagi Perekonomian Indonesia, 2017). Oleh karena itu, tidak heran jika PMI yang bermasalah juga paling banyak berasal dari PMI wanita karena sangat rentan menjadi sasaran kekerasan majikan atau dilecehkan secara seksual. Selain itu, permasalahan lain juga banyak dialami oleh PMI seperti masalah pra-penerjunan hingga ketika purna penerjunan. Tidak bisa dipungkiri bahwa banyak faktor yang melatarbelakangi peningkatan masalah PMI seperti halnya kurangnya pendidikan, budaya yang berbeda, dan sistem hukum yang berbeda dengan negara tempat PMI bekerja. Sub bab selanjutnya menjelaskan secara terperinci jenis beserta faktor yang menyebabkan banyaknya permasalahan yang dihadapi PMI di Arab Saudi.

2.2 Permasalahan Pekerja migran Indonesia di Arab Saudi

Pekerja migran Indonesia merupakan pahlawan penyumbang devisa terbesar bagi negara Indonesia. Pada tahun 2018, menurut Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, sumbangan devisa PMI mencapai US\$10,5 miliar (Baihaqi, 2018). Jumlah ini tentunya sangat membantu bagi perekonomian Indonesia. Namun demikian, besarnya penghasilan yang dikirimkan PMI ke Indonesia juga berbanding lurus dengan banyaknya kasus yang dihadapi PMI di seluruh dunia. Seperti halnya Arab

Saudi, merupakan negara pengirim remitansi PMI tertinggi sekaligus menjadi negara dengan tingkat pengaduan PMI bermasalah terbanyak setelah Malaysia (BN2TKI 2010-2018). Banyak faktor yang menyebabkan tingginya PMI bermasalah di Arab Saudi, salah satunya adalah sejarah masa lalu Saudi yang erat dengan sistem perbudakan. Hal ini menyebabkan pola perilaku majikan yang memperlakukan PMI sama seperti budak. Sehingga, permasalahan PMI seperti masalah ekonomi, sosial, dan kependudukan tidak dapat dihindari.

2.2.1 Masalah Ekonomi

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Pekerja migran Indonesia, pengaduan PMI bermasalah secara ekonomi diantaranya adalah PHK sepihak, gaji tidak dibayar, dan potongan gaji yang melebihi ketentuan. Pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak dilakukan oleh perusahaan atau pemilik PMI bekerja dengan alasan-alasan tertentu. Pada tahun 2010, pengaduan PHK sepihak PMI berjumlah 10.850 dari total 31.676 laporan. Jumlah ini merupakan terbesar sepanjang tahun 2010 sampai 2018. Pada tahun 2013, PHK sepihak PMI di Arab Saudi berjumlah 954 dan pada tahun 2016 sebanyak 705 dari total 4,761 laporan pengaduan. Sementara itu, di tahun 2018 jumlah PHK sepihak menurun menjadi 56 dari total 4696 pengaduan (BNP2TKI, 2010-2018). Tingginya PHK yang dialami PMI biasanya terjadi karena perusahaan tempat PMI bekerja mengalami penurunan finansial. Seperti yang terjadi pada tahun 2016 silam, PMI yang bekerja di bidang konstruksi di-PHK secara besar-besaran oleh perusahaan Saudi Binladin Group. Hal

ini disebabkan, karena perusahaan mengalami kerugian miliaran real sejak pemerintah Arab Saudi menolak untuk memberikan kontrak baru setelah tragedi robohnya alat penggerek perusahaan yang digunakan untuk perluasan Masjidil Haram. Akibatnya, 77.000 pekerja asing termasuk pekerja dari Indonesia diberhentikan secara sepihak dan tidak diberikan gaji selama 5 bulan terakhir (Sutari, 2016).

Pengaduan PMI di Arab Saudi terkait dengan gaji tidak diberikan atau dibayar memang masih banyak terjadi setiap tahunnya. Jika dihitung dari tahun 2010 sampai 2018, jumlah pengaduan PMI yang tidak digaji di Arab Saudi mengalami gelombang yang berbeda. Pada tahun 2010 sampai 2013, jumlah pengaduan yang diterima kurang lebih sebanyak 4,060 laporan. Dan pada rentang waktu 2014-2018, jumlah pengaduan PMI tidak digaji sebanyak 2092 laporan (BNP2TKI, 2010-2018). Masih tingginya masalah PMI tidak digaji disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah otoritas yang dimiliki majikan atau perusahaan. Artinya, ketika PMI telah diserahkan kepada majikannya, PMI sepenuhnya akan menjadi otoritas majikan selama masa kontrak berjalan. Selain itu, minimnya akses terhadap PMI juga menjadi kendala besar dalam memberikan penanganan terhadap PMI bermasalah. Seperti yang telah dialami oleh Catu bin kardi, Pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat yang tidak digaji selama 27 tahun bekerja di Arab Saudi. Kini Catu sedang memperjuangkan haknya untuk mendapatkan gaji selama 27 tahun telah bekerja. Pasalnya, Catu dipulangkan ke Indonesia dengan tangan kosong setelah majikannya

mengetahui bahwa Catu menderita kanker stadium IV. Menurut penuturan Catu, majikannya tidak memberikan gaji selama 27 tahun dengan dalih gajinya sudah digunakan untuk pembuatan paspor dan kartu identitas dirinya (Kompas TV, 2019).

2.2.2 Masalah Sosial

Laporan yang telah dikeluarkan BNP2TKI menyebutkan bahwa masalah sosial yang dihadapi PMI di Arab Saudi masih tergolong banyak yaitu meliputi tindak kekerasan dari majikan, PMI mengalami kecelakaan, tidak harmonis dengan pengguna, sakit akibat kerja dan pelecehan seksual. Namun jika dihitung dari segi jumlah kasus dari tahun ke tahun, laporan pengaduan PMI bermasalah cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, total pengaduan masalah PMI terkait dengan tindak kekerasan (penganiayaan) masih sangat tinggi yaitu sebanyak 4.056 laporan. Selanjutnya, jumlah kekerasan yang dialami PMI kemudian mengalami penurunan 10 kali lipat pada tahun 2018 yaitu hanya sebanyak 386 kasus. Sementara itu, pada kasus PMI mengalami kecelakaan kerja, pada tahun 2010 sampai 2013 berjumlah 1.049 laporan. Dan pada tahun 2018, total masalah ini berkurang yaitu sebanyak 331 masalah (BNP2TKI, 2010-2018).

Selanjutnya, terkait dengan PMI yang tidak harmonis dengan pengguna atau majikan, dari tahun 2010 sampai 2013 terdapat 8.949 masalah yang diterima oleh BNP2TKI. Sama halnya dengan kasus sebelumnya, jumlah masalah ini juga berkurang pada tahun 2018 yaitu sebanyak 125 kasus. Kemudian, masalah yang banyak dihadapi PMI di Arab Saudi berikutnya adalah sakit akibat kerja. Jika

diakumulasikan secara keseluruhan, masalah PMI sakit akibat kerja masih lebih banyak terjadi dibanding dengan masalah sosial sebelumnya. Dimana dari tahun 2010 sampai 2013, jumlah pengaduan terkait masalah ini sebanyak 13.597 pengaduan. Sementara pada tahun 2014 sampai dengan 2018 ada sekitar 1.306 laporan yang telah diterima oleh BNP2TKI terkait PMI yang sakit akibat kerja (BNP2TKI, 2010-2018)

Terakhir, masalah sosial yang telah dipaparkan dalam laporan resmi BNP2TKI adalah mengenai pelecehan seksual yang di alami PMI ketika bekerja dengan majikan atau pengguna. Pada tahun 2010, tercatat bahwa jumlah kekerasan seksual yang dialami oleh PMI adalah sebanyak 1.978 kasus. Sementara pada tahun berikutnya kekerasan seksual mulai mengalami penurunan yaitu sebanyak 1.282 kasus. Dan pada tahun 2012 sampai 2018, jumlah kasus ini secara keseluruhan berjumlah 704 kasus (BNP2TKI, 2010-2018). Dari semua kasus yang telah disebutkan sebelumnya terlihat bahwa dari tahun ke tahun banyaknya kasus yang terjadi mengalami penurunan. Penurunan angka kasus PMI bermasalah terutama pada masalah sosial tentunya tidak lepas dari pengaruh moratorium yang telah berjalan sejak tahun 2011. Pasalnya, dari semua masalah PMI yang telah disebutkan sebagian besar dialami oleh PMI sektor informal. Oleh karena itu, dengan kebijakan pemberhentian pengiriman PMI sektor informal, pengaduan masalah PMI dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan.

2.2.3 Masalah Kependudukan

Masalah kependudukan yang dimuat dalam laporan tahunan BNP2TKI merupakan masalah yang berkaitan dengan keberadaan PMI termasuk proses izin

tinggal PMI ketika hendak diberangkatkan maupun setelah berada dan bekerja di Arab Saudi. Pada tahun 2010 sampai 2013, masalah dokumen izin tinggal PMI tidak banyak jenisnya dibanding laporan pada tahun 2014 sampai 2018. Dimana masalah ini hanya satu jenis pengaduan yaitu masalah PMI dengan dokumen yang tidak lengkap dengan jumlah 2.760 masalah (BNP2TKI, 2010-2018). Sementara pada tahun 2014 sampai 2018, masalah terkait dokumen izin tinggal PMI semakin banyak jenisnya mulai dari ilegal rekrut calon PMI, pemalsuan dokumen, PMI tidak berdokumen dan penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPPMIS ketika PMI hendak kembali ke tanah air. Pada tahun 2014, jumlah ilegal rekrut calon PMI di Arab Saudi adalah 103 laporan. Jumlah ini merupakan tertinggi jika dibandingkan dengan tahun berikutnya yaitu pada tahun 2015 hingga 2018 total jumlah kasus ini adalah sebanyak 217 kasus. Masalah selanjutnya adalah pemalsuan dokumen dan PMI tidak berdokumen. Pemalsuan dokumen yang terjadi dari tahun 2014 sampai 2018 adalah sebanyak 133 kasus. Namun pada kasus PMI tidak berdokumen, jumlah kasusnya lebih banyak hampir sepuluh kali lipat yaitu sebanyak 1.101 masalah (BNP2TKI, 2010-2018).

Peningkatan jenis dan jumlah masalah PMI terkait dokumen izin tinggal bekerja merupakan dampak buruk dari disahkannya moratorium pada tahun 2011 silam. Pemberhentian pengiriman PMI sektor informal oleh pemerintah menjadikan para calon PMI yang ingin bekerja di luar negeri khususnya Arab Saudi menghalalkan segala cara agar tetap bisa bekerja di luar negeri seperti halnya

pemalsuan dokumen maupun ilegal rekrut PMI. Hal ini tentunya juga akan menambah kasus lain seperti PMI yang ingin dipulangkan sebelum masa kontrak kerja selesai dimana diantaranya diakibatkan oleh dokumen PMI yang tidak lengkap atau palsu. Alhasil, pada tahun 2018, laporan PMI yang ingin dipulangkan cukup tinggi yaitu 2.459 laporan (BNP2TKI, 2010-2018). Selain itu, terdapat juga kasus PMI yang pada dasarnya sudah selesai masa kontrak dan ingin pulang ke tanah air namun terbengkalai karena dokumen tanda pengenal seperti paspor di tahan oleh PPPMIS yang menjadi fasilitator pengiriman PMI ke luar negeri. Terhitung hingga tahun 2018, total pengaduan kasus ini adalah sebanyak 257 kasus (BNP2TKI, 2010-2018). Hal ini tentunya masih menjadi evaluasi bersama bagaimana cara agar dampak buruk moratorium PMI terutama di Arab Saudi bisa terselesaikan. Oleh karenanya, dibutuhkan kerjasama dari semua pihak baik dari calon PMI dan PPPMIS yang hendak memberangkatkan PMI serta pemerintah Indonesia agar masalah PMI di luar negeri dapat diminimalisir sebaik mungkin.

2.3 Hukuman Mati di Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara terbesar di Semenanjung Arab dengan bentuk negaranya adalah monarki dimana kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja yang dipilih oleh dan dari keluarga besar Saudi (Sjadzali, 1993). Hal ini berdasar pada Undang-Undang Asas yang digunakan sejak tahun 1992 menyatakan bahwa Arab Saudi merupakan satu kerajaan yang diperintah oleh anak-anak dan cucu cicit Raja Abdul Aziz al Saud dan Kitab Suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad

Shallallahu ‘alaihi wa sallam ditetapkan sebagai *Basic Law of Government* yang mengatur sistem pemerintahan, hak dan kewajiban pemerintah serta warga negaranya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia , 2018). Oleh sebab itu, pengangkatan raja tidak didasarkan pada pilihan rakyat dikarenakan pembentukan partai dan pemilihan umum dilarang berdasarkan hukum syari’ah yang berlaku di Arab Saudi.

Hukum syari’ah adalah hukum islam yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam *sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi’in dan tabi’ut tabi’in*. Selain syari’ah, sumber hukum lainnya yang berlaku di Arab Saudi adalah Ijma’ atau kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam atas sebuah perkara dalam agama (Izzi, 2014) dan Qiyâs atau analogi ialah yaitu praktik penyamaan hukum antara sesuatu yang disebutkan hukumnya secara gamblang dalam agama (yang selanjutnya disebut al-maqis ‘alaih atau masalah utama) dengan suatu yang tidak dijelaskan hukumnya dalam agama (yang selanjutnya disebut al-maqis atau masalah cabang). Penyamaan ini dilakukan karena ada kesamaan dalam penyebab hukum atau yang masyhur disebut dengan ‘illah (Ustadz DR Muhammad Arifin Badri, 2013). Jika diurutkan, hukum tertinggi dalam Islam adalah Al-Qur’an dan Hadits, *Ijma’* dan *Qiyas*. Dari sumber inilah Arab Saudi menyelesaikan segala perkara di seluruh penjuru negerinya termasuk dalam manangani kasus yag dijatuhi hukuman mati.

Hukuman mati adalah hukum yang diberikan atas kejahatan tertentu sampai pelaku kejahatan mati. Dalam hukum islam yang berlaku di Arab Saudi, terdapat pembagian jenis hukum terkait dengan kejahatan atau tindak kriminal khususnya tindak kriminal yang dijatuhi hukuman mati (Penal Reform International, 2015), yaitu:

2.3.1 Qisas

Menurut Dr. Syaikh Prof. DR. Shalih bin Fauzan – hafizhahullah, mendefinisikan *'al-Qishâsh* adalah perbuatan (pembalasan) korban atau walinya terhadap pelaku kejahatan sama atau seperti perbuatan pelaku tadi. Atau kejahatan dibalas seperti perbuatannya, apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh dan bila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya (Lc, 2011). Syariat atau perintah *qisas* dilandaskan pada perintah di dalam Al-Quran;

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Rabbmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih dan dalam qishâsh itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. [al-Baqarah/2:178-179]

Jenis kejahatan yang telah dijelaskan pada penjelasan di atas adalah pembunuhan. Dalam hukum islam, keluarga atau ahli waris korban pembunuhan

berhak menuntut dua hukuman terhadap pelaku yaitu *qisas* bagi pembunuhan secara sengaja (*'amd*) dan diyat bagi pembunuhan semi sengaja (*syibh' amd*) atau tidak sengaja (*khata'*). Apabila pihak keluarga menginginkan hukum *qisas* pada pembunuhan yang disengaja, maka berhak ditegakkan hukum *qisas* bagi pelaku. Namun demikian, bagi pelaku yang melakukan pembunuhan semi sengaja dan tidak sengaja maka tidak berlaku hukum *qisas* melainkan dikenai diyat dan khafarat atau denda (Ustadz Anas Burhanuddin, 2014). *Diyat* untuk pelaku kejahatan pria yang tidak sengaja membunuh maka wajib memberikan 100 unta kepada keluarga korban dan untuk pelaku wanita, diyat yang dibayarkan adalah setengahnya yaitu 50 ekor unta. Adapun *Khafarat* yang harus ditebus adalah dengan membebaskan budak mukmin, atau jika tidak ada, maka bisa digantikan dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut (Ustadz Anas Burhanuddin, 2014).

Dan barangsiapa membunuh seorang Mukmin dengan tidak sengaja, (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah (tidak mengambilnya).” [an-Nisâ/4:92]

2.3.2 Hudud

Hudud atau jamak dari *hadd* adalah hukuman-hukuman yang ditentukan oleh syariat atas sebuah kejahatan (Purnama, 2017). Hukuman yang diberikan dalam syariat ini sesuai dengan kejahatan yang dilakukan yaitu terdapat 6 kejahatan yang akan dikenai hukum *hudud*, yaitu zina, *riddah/* murtad, *hirabah/* perampok,

sariqah/ pencuri, *al-khamr*/minuman memabukkan, *qadzif*/ orang menuduh berzina tanpa bukti, dan *al-baghi*/ pembangkang (Lc, Fiqih hudud, 2012).

Dari beberapa kejahatan yang termasuk dalam *hudud*, kejahatan yang sampai hukumannya pada hukuman mati adalah kejahatan zina, *riddah*, dan *hirabah* (Penal Reform International, 2015). Pelaku zina apabila dia merupakan wanita yang sudah menikah maka akan dihukum rajam dan bagi pelaku homo seksual dihukum dengan dibunuh, pelaku *riddah* atau murtad (orang yang telah yakin dan masuk islam namun kemudian keluar dari agama islam) yang telah dinasehati dan disuruh bertaubat tapi tetap melakukan murtad maka dihukum dibunuh, serta pelaku *hirabah* termasuk di dalamnya tindakan merampas harta orang lain atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong maka wajib atasnya hukuman dibunuh.

Adapun penegak hukum *hudud*, tidak semua orang bisa melakukan hukuman hudud terhadap pelaku. Dalam hukum islam, hanya wali umur atau penguasa yang memiliki hak untuk menegakkannya. Selain itu, ada beberapa syarat agar hukum *hudud* bisa diterapkan, yaitu pelaku kejahatan adalah seorang *mukallaf* yaitu baligh dan berakal, pelaku kejahatan tidak terpaksa dan dipaksa, pelaku kejahatan mengetahui larangannya, kejahatannya terbukti dan bahwa ia melakukannya tanpa ada syubhat (keraguan) yaitu bisa dibuktikan dengan pengakuannya sendiri atau

dengan bukti persaksian orang lain. Yang terakhir, hukum hudud yang berlaku pada wanita dan pria adalah tidak dibedakan (Lc, Fiqih hudud, 2012).

2.3.3 *Ta'zir*

Ta'zir adalah hukuman yang bentuknya tidak ditetapkan oleh syariat, tetapi dikembalikan kepada kebijakan pemerintah. Hukum *ta'zir* dibuat bukan untuk melanggar syariat, akan tetapi untuk menyelesaikan pelanggaran berat yang belum disebutkan dalam A-Qur'an dan Hadits akan tetapi melalui kebijakan pemerintah. Beberapa kasus yang dijatuhi hukuman mati melalui *ta'zir* seperti pelanggaran narkoba, homoseksual dan ilmu sihir (Penal Reform International, 2015). Untuk pelanggaran narkoba, hampir semua negara yang berpenduduk muslim seperti Arab Saudi, Iran, Bangladesh, Malaysia, Indonesia, Yaman, Kuwait, Pakistan, dan Syria sepakat untuk menghukumi pelaku dengan hukuman mati. Namun demikian tidak ada konsensus internasional atau *ijma'* ulama yang mengatur tentang takaran pelanggaran narkoba yang wajib dijatuhi hukuman mati. Dengan kata lain, setiap negara memiliki kebijakan berbeda. Misalnya, di Bangladesh, hukuman mati dapat diterapkan untuk kepemilikan 2 kg heroin, di Malaysia batasnya adalah 15 kg, sedangkan di Iran hukuman mati dapat diterapkan untuk perdagangan atau kepemilikan lebih dari 30 gram sintesis khusus, non-medis obat-obatan prikotropika (Penal Reform International, 2015).

Adapun hukuman untuk homo seksual seperti gay, secara syariat pelaku ini telah diatur dengan dijatuhi hukuman dibunuh. Namun untuk pelaku lesbi, hukum

syariat tidak berlaku melainkan akan dihukum secara *ta'zir* oleh kesepakatan pemerintah. Adapun untuk pelaku sihir, wajib atasnya dibunuh. Hukum ini sesuai dengan perkataan Ibnu Qudamah, seorang ahli hukum dari madzhab Hanbali, yang mengatakan bahwa : *'the practice of sorcery is permissible under Sharia if such a practice makes use of verses of the Quran ... or forms of speech [actions] which are harmless ...'*. Hal itu didasarkan pada apa yang diriwayatkan dari 'Umar, 'Utsman bin 'Affan, Ibnu 'Umar, Hafshah, Jundub bin 'Abdillah, Jundub bin Ka'ab, Qais bin Sa'ad dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz. Itu pula yang menjadi pendapat Abu Hanifah dan Malik (Baali, 2008).

2.4 Penerapan Hukuman Mati di Arab Saudi

Setiap penduduk yang ada pada sebuah negara baik berstatus warga negara tetap atau sementara wajib mengikuti hukum dan peraturan negara dimana ia berada. Begitu juga dengan hak dan wewenang negara, pemerintah suatu negara berhak untuk menentukan suatu keputusan hukum atas suatu perkara yang terjadi di negaranya baik yang dilakukan oleh warga negara tetap atau warga negara asing atau secara hukum sering disebut sebagai yurisdiksi sebuah negara. Yurisdiksi suatu negara menunjuk pada kompetensi negara tersebut untuk mengatur orang-orang dan kekayaan dengan hukum nasionalnya. Kompetensi ini mencakup yurisdiksi untuk menentukan (dan melarang), untuk mengadili dan melaksanakan undang-undang (Hamzah, 1997). Atas dasar inilah, setiap negara berhak mengadili dan menjatuhkan hukuman pada setiap pelanggaran yang terjadi di negaranya termasuk ketetapan hukuman mati yang

dilakukan oleh Arab Saudi bagi warga negara baik tinggal menetap atau sementara yang melakukan pelanggaran sesuai dengan kadar hukum yang telah ada.

Pada tahun 2010 sampai dengan 2018, hukuman mati yang dilayangkan Arab Saudi bagi warga negaranya mengalami gelombang yang berbeda. Sebagian besar warga negara yang dijera hukuman mati merupakan warga negara tetap Arab Saudi. Begitu juga eksekusi mati yang telah dilakukan oleh Arab Saudi, hampir setengah dari jumlah kasus yang terjadi setiap tahun merupakan penduduk asli Saudi dan selebihnya adalah warga negara asing termasuk warga negara Indonesia yang berada di sana. Berikut adalah data hukuman mati pemerintah Saudi beserta eksekusi mati yang telah dilakukan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2010, setidaknya ada 34 kasus kejahatan yang terjadi di Arab Saudi yang kemudian dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah setempat. Selanjutnya pada tahun 2011 terdapat 9 kasus baru secara resmi dijatuhi hukuman mati. Adapun pada tahun 2012 dan 2013 terdapat 16 kasus dengan vonis hukuman mati. Namun pada tahun 2014, berdasarkan laporan dari *Amnesty International*, Arab Saudi adalah salah satu negara yang tidak menjatuhkan hukuman mati pada tahun itu. Akan tetapi pada tahun 2015 hingga 2018, Arab Saudi kembali menjatuhkan vonis hukuman mati pada warga negaranya yaitu masing-masing jumlahnya adalah 6 kasus di tahun 2015, 40 kasus di tahun 2016, 1 kasus di tahun 2017 serta 4 kasus di tahun 2018 (*Amnesty International*, 2010-2018). Dari semua jumlah hukuman mati yang ditetapkan oleh

pemerintah Arab Saudi, beberapa diantaranya adalah termasuk warga negara asing termasuk Indonesia.


Dalam rentang waktu tahun 2011-2018, tercatat bahwa sebanyak 103 warga negara Indonesia dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi. Dari jumlah ini, 5 orang telah dieksekusi dan 85 orang telah berhasil dibebaskan dari ancaman hukuman mati. Sementara itu, 12 WNI yang tersisa masih diupayakan pembelaan hukum agar lepas dari jerat hukuman mati dan 1 orang lainnya telah ditetapkan akan dihukum mati. Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa satu orang WNI yang telah ditetapkan sebagai terpidana mati adalah Eti Binti Toyib (Kompas.com , 2018). Namun demikian, pemerintah Indonesia tetap mengupayakan agar hukuman yang dijatuhkan kepada Eti dapat lebih diringankan karena tergolong ke dalam hukuman mati *qisas* yang bisa dimaafkan oleh ahli waris korban dengan syarat dibayarkan diyat atau denda. Selain kasus Eti yang telah ditetapkan sebagai terpidana mati dan akan dieksekusi, beberapa WNI beserta warga negara asing lainnya juga telah banyak dieksekusi. Berikut adalah data jumlah eksekusi mati yang telah dilakukan oleh pemerintah Saudi dari tahun 2010 sampai 2018.

Pada tahun 2010, angka eksekusi mati di Arab Saudi merupakan angka terendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya dimana jumlah eksekusi mati yang telah dilaksanakan adalah sebanyak 27 jiwa (death penalty worldwide.org, 2011). Pada tahun 2011, angka eksekusi mati yang dilayangkan Saudi meningkat

lebih dari 3 kali lipat yaitu sebanyak 82 jiwa, dimana 28 diantaranya adalah warga negara asing dan 5 orang pidana yang dieksekusi adalah wanita (Amnesty international , 2012). Begitupula dengan tahun 2012 dan 2013, jumlah eksekusi mati yang dilakukan Saudi hampir sama dengan tahun sebelumnya yaitu masing-masing sebanyak 79 eksekusi pertahunnya. Dari jumlah ini, sebanyak 37 eksekusi merupakan warga negara asing yang bekerja sebagai pekerja migran yang berasal dari negara miskin atau berkembang yaitu dari Afrika dan Asia (Amnesty International , 2014).

Grafik 2.2

Data Eksekusi Mati oleh Pemerintah Arab Saudi 2010-2018



Sumber: www.deathpenaltyworldwide.org, diolah

Selanjutnya, dari grafik di atas bisa dilihat bahwa pada tahun 2014 jumlah eksekusi mati terus meningkat yaitu sebanyak 90 eksekusi dimana dua diantaranya merupakan wanita kebangsaan Ethiopia dan Nepal. 88 lainnya adalah laki-laki yaitu, 53 pidana yang di eksekusi merupakan warga negara Saudi Arabia, 7 Syiria, satu Iran, 21 Pakistan, dua Yaman, dan masing-masing satu dari Filipina, India, Turki dan Iraq (Amnesty International , 2015). Kemudian, pada tahun 2015 hingga 2018 angka eksekusi mati Saudi semakin meningkat drastis. Pada tahun 2015 terdapat 158 eksekusi mati dan jumlah ini merupakan tertinggi sepanjang tahun yang mengakibatkan Saudi masuk kepada negara terbesar ketiga yang melakukan eksekusi mati di seluruh dunia. Pada tahun 2016 dan 2017 terdapat jumlah yang sama yaitu masing-masing 146 eksekusi. Serta pada tahun 2018, eksekusi tetap masuk kategori tinggi yaitu sebanyak 149 eksekusi jiwa. Menurut laporan dari *Amnesty Internasional*, jumlah eksekusi mati yang terjadi di Arab Saudi setiap tahunnya hampir setengahnya merupakan warga negara asing yang berstatus sebagai pekerja migran dari berbagai negara terutama negara-negara miskin atau berkembang (Amnesty International , 2010-2018).

Dari jumlah pekerja asing yang di eksekusi oleh Arab Saudi, termasuk di dalamnya adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja di Saudi. Pada tahun 2011 disebutkan bahwa dari semua jumlah eksekusi yang ada, 5 pidana merupakan wanita termasuk pekerja yang berasal dari Indonesia yaitu PMI atas nama Ruyati Binti Satubi. Ruyati adalah PMI asal Bekasi Jawa Barat dieksekusi mati pada

tanggal 18 Juni 2011. Tuduhan yang dilayangkan kepada Ruyati adalah pembunuhan terhadap majikannya, seorang wanita bernama Khairiya binti Hamid Mijlid dengan pada Januari 2010 menggunakan pisau pemotong daging (BBC Indonesia , 2011). Eksekusi mati yang dilakukan oleh pemerintah Saudi sangat disayangkan oleh pemerintah Indonesia karena dari awal Ruyati diseret ke meja hijau, tidak ada pemberitahuan secara resmi terhadap Indonesia sampai hari dimana ia dieksekusi atau dengan kata lain tidak ada notifikasi sebelumnya.

Eksekusi PMI tanpa notifikasi kepada keluarga di Indonesia selanjutnya kembali terjadi di Arab Saudi yaitu pada tahun 2015. PMI atas nama Siti Zaenab asal Bangkalan Jawa Timur akhirnya dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi pada tanggal 14 April 2015 dengan perkara pembunuhan terhadap istri majikannya, Nourah Binti Abdullah Duhem Al Maruba (Diah, 2015). Siti Zaenab diketahui telah ditangkap oleh aparat keamanan sejak 16 tahun yaitu dari tahun 1999 dan selama itu pula ia menunggu di tahanan Saudi sampai hari eksekusi yang ditentukan tiba. Tidak lama setelah Siti Zaenab dieksekusi, Arab Saudi kemudian kembali melakukan eksekusi mati PMI yaitu pada tanggal 16 April 2015 atas nama Karni Binti Merdi Tasim. Karni merupakan PMI asal Brebes yang divonis telah membunuh anak majikannya yang berusia 4 tahun saat sedang tertidur pada Rabu, 26 September 2012 silam. Dari jarak pembunuhan hingga eksekusi mati yang dilakukan dapat dikatakan singkat yaitu kurang dari tiga tahun. Padahal, banyak terpidana mati yang

menghabiskan belasan bahkan puluhan tahun di tahanan sebelum hari eksekusi ditentukan (Kompas.com , 2018).

Penetapan hukuman mati yang telah sampai pada eksekusi mati PMI selanjutnya terjadi pada tahun 2018 dimana dua PMI dieksekusi di tahun yang sama. Mereka adalah Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati. Zaini Misrin merupakan Pekerja migran Indonesia asal Bangkalan, Madura yang dieksekusi mati pada tanggal 18 Maret 2018. Zaini dieksekusi atas vonis tuduhan pembunuhan terhadap majikannya bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Sindy. Eksekusi mati oleh pemerintah Saudi atas Zaini dilakukan setelah kurang lebih 14 tahun masa tunggu di penjara. Kepolisian Arab Saudi menangkap Zaini tepatnya pada tanggal 13 Juli 2004 (Kompas.com , 2018).

Sementara itu, PMI lainnya yaitu Tuti Tursilawati juga di eksekusi di tahun yang sama yaitu pada tanggal 29 Oktober 2018. Tuti Tursilawati merupakan PMI asal Majalengka, Jawa Barat, yang mendapat dakwaan tuduhan pembunuhan terhadap majikannya pada tahun 2010 silam. Padahal, dari pernyataan rekan kerja Tuti, pembunuhan dilakukan secara tidak sengaja dikarenakan pada saat itu Tuti sedang melakukan pembelaan atas tindak pemerkosaan. Sama seperti PMI yang telah di eksekusi sebelumnya, Tuti juga dinyatakan telah meninggal dunia tanpa ada “notifikasi” eksekusi sebelumnya terhadap pemerintah Indonesia.

Tindakan eksekusi tanpa notifikasi yang dilakukan pemerintah Arab Saudi terhadap PMI merupakan salah satu pelanggaran yang menyalahi *mandatory consuler*

notification yang pada dasarnya mewajibkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan terkait penetapan hukum yang dilakukan terhadap warga negara lain. Namun demikian, hingga saat PMI Tuti dieksekusi, Arab Saudi belum melakukan penandatanganan terhadap *mandatory consuler notification* yang menyebabkan eksekusi tanpa notifikasi akan tetap rawan terjadi di masa yang akan datang. Namun demikian, meskipun permasalahan PMI di Arab Saudi masih banyak dan berkepanjangan, tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi tetap berjalan dengan baik sebagaimana semestinya bahkan semakin erat. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang menjadikan permasalahan PMI dan eksekusi tanpa notifikasi tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Hal ini dikarenakan kepentingan nasional Indonesia terhadap Arab Saudi diberbagai sektor lebih diprioritaskan yang dibahas di pembahasan bab selanjutnya.